



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 170/Pid.B/2017/PN.Pli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALAMSYAH bin RAHMAD.**
2. Tempat lahir : Pelaihari.
3. Umur / tanggal lahir : 05 Juni 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ranggung Rt.01/01 Desa Ranggung,
Kecamatan Takisung , Kabupaten Tanah Laut.
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2017, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/23/IV/2017/Reskrim, sejak tanggal 1 April 2017 s/d 2 April 2017.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 2 April 2017 Nomor : SP.Han/23/IV/2017/Reskrim, sejak tanggal 2 April 2017 s/d 21 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut tanggal 19 April 2017 Nomor : B-747/Q.3.18/Ep.1/04/2017, sejak tanggal 21 April 2017 s/d 30 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2017 Nomor : Print-765/Q.3.18/Ep.2/05/2017, sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d 12 Juni 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 8 Juni 2017 Nomor : 170/Pen.Pid/2017/PN.Pli. sejak tanggal 8 Juni 2017 s/d 7 Juli 2017 ;

Halaman - 1 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017 /PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 13

Juni 2017 Nomor : 170/Pen.Pid/2017/PN.Pli. sejak tanggal 8 Juli 2017 s/d 5

September 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 8 Juni 2017 Nomor: 170/Pen.Pid/2017/PN.Pli. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ALAMSYAH bin RAHMAD;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 8 Juni 2017 Nomor: 170/Pen.Pid/2017/PN.Pli. tentang penetapan hari sidang;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut, berikut surat dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa ALAMSYAH bin RAHMAD;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 24 Juli 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALAMSYAH Bin Alm RAHMAD bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ALAMSYAH Bin Alm RAHMAD berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama

Halaman - 2 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017 /PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia seri E71.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp.99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) Rupiah.
Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri;
Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Juni 2017 Reg. Perkara No. PDM-09/PELAI/Ep.2/05/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa Terdakwa ALAMSYAH Bin (Alm) RAHMAD pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2017, atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di desa sebuah WC umum terminal tanah habang Peliahari di jalan Kemakmuran No. 1 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk**

Halaman - 3 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi Agung Rahmad Wijaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Alamsyah Bin Rahmad (Alm) melakukan perjudiab jenis togel, kemudian saksi agung Rahmad Wijaya bersama dengan saksi Abdul Syukur mendatangi lokasi dan menemukan terdakwa yang kemudian dilakukan pengecekan terhadap HP milik terdakwa di dalam nya terdapat SMS pemesanan togel, selanjutnya turut diamankan uang tunai sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara terdakwa menerima pesanan angka togel melalui pesan singkat (SMS) yang dikirim oleh anak buah terdakwa yaitu Sdr. UDIN (DPO), selanjutnya angka-angka pasangan togel dari para pembeli tersebut dikirim ke situs togel (TOGEL PLUS) dengan user name "alamtm" dan pasword "1234". Selanjutnya terdakwa membuka situs TOGEL PLUS pada jam 18.30 wita untuk mengetahui pengumuman pemenang angka togel pada hari itu di situs TOGEL PLUS;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari uang harga pemasangan angka togel dari para pemasang yang memasang togel melalui terdakwa dalam sehari;
- Bahwa permainan judi togel tersebut merupakan permainan yang mendasar pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa Alamsyah Bin Rahmad (Alm) dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman - 4 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017 /PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida :

Bahwa Terdakwa ALAMSYAH Bin (Alm) RAHMAD pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2017, atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di desa sebuah WC umum terminal tanah habang Peliahari di jalan Kemakmuran No. 1 Kecamatan Peliahari, Kabupaten Tanah Laut, **barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi Agung Rahmad Wijaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Alamsyah Bin Rahmad (Alm) melakukan perjudian jenis togel, kemudian saksi agung Rahmad Wijaya bersama dengan saksi Abdul Syukur mendatangi lokasi dan menemukan terdakwa yang kemudian dilakukan pengecekan terhadap HP milik terdakwa di dalam nya terdapat SMS pemesanan togel, selanjutnya turut mengamankan uang tunai sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara terdakwa menerima pesanan angka togel melalui pesan singkat (SMS) yang dikirim oleh anak buah terdakwa yaitu Sdr. UDIN (DPO), selanjutnya angka-angka pasangan togel dari para pembeli tersebut dikirim ke situs togel (TOGEL PLUS) dengan user name "alamtm" dan password "1234". Selanjutnya terdakwa membuka situs TOGEL PLUS pada jam 18.30 wita untuk mengetahui pengumuman pemenang angka togel pada hari itu di situs TOGEL PLUS;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari uang harga pemasangan angka togel dari para pemasang yang memasang togel melalui terdakwa dalam sehari;

Halaman - 5 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017 /PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel tersebut merupakan permainan yang mendasar pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa Alamsyah Bin Rahmad (Alm) dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

1. Saksi ABDUL SUKUR bin SUMARNO

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2017 sekitar jam 20.00 Wita di WC Umum Terminal Tanah Habang Pelabuhan di Jl.Kemakmuran No.01 Kecamatan Pelabuhan, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan anggota yang lain telah mengamankan terdakwa ALAMSYAH bin RAHMAD karena melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan perjudian togel online.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut, terdakwa menerima pesanan dari teman-temannya baik secara langsung maupun dengan melalui SMS dan terdakwa ada mempunyai akun sendiri dan dikirim ke togel plus.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel mendapat keuntungan sebesar 30 % dari penjualan secara global.
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana nomor togel tersebut keluar.
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan melakukan permainan judi togel online tersebut.

Halaman - 6 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017 /PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa menerima pemasangan nomor dari orang lain, terdakwa juga sebagai pengepul dari para pemasang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi AGUNG RAHMAD WIJAYA Bin H. PASUYANTO, SH., MH., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi Menerangkan sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani, rokhani dan Saksi bersedia untuk dilakukan pemeriksaan serta akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Saksi Menerangkan saksi mengerti sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang sedang melakukan perjudian jenis togel.
- Saksi Menerangkan melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang sedang melakukan perjudian jenis togel tersebut bersama dengan rekan saksi yakni BRIGADIR ABDUL SYUKUR Bin SUMARNO.
- Saksi Menerangkan saksi mengamankan 1 (satu) orang pelaku yaitu Sdra. ALAMSYAH Bin Alm RAHMAD, saya amankan pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 skj. 20.00 wita di WC Umum Terminal Tanah Habang Pelaihari, di Jl. Kemakmuran No. 01 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, awalnya saya tidak mengenal dengan 1 (satu) orang pelaku perjudian jenis togel yang telah saya amankan, setelah saya tanya pelaku mengaku bernama Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm).
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polres Tanah Laut dan saya berdinis sebagai anggota Sat Reskrim Polres Tanah Laut.

Halaman - 7 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017 /PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Menerangkan bahwa saksi mengetahui telah terjadi perjudian jenis togel karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD(Alm) yang melakukan perjudian jenis togel dengan cara pelaku melakukan perjudian togel yaitu pelaku menerima pemasangan angka togel lewat sms yang dikirim oleh anak buahnya yang bernama UDIN yang pada saat penangkapan sempat kabur kemudian Sdra. UDIN mengirimkan SMS ke handphone pelaku yang dikirim dari orang memasang angka togel kepada pelaku kemudian sms angka togel tersebut pelaku kirim ke situs togel (TOGEL PLUS) dengan user name alamtm dan passwordnya alam 1234 dan pelaku mendapatkan 29% dari uang harga pemasangan angka togel dari orang yang memasang angka togel kepada pelaku, lalu sekitar jam 18.30 wita pelaku membuka situs togel (TOGEL PLUS) untuk mengetahui angka togel yang keluar pada hari itu berdasarkan pengumuman dari situs togel (TOGEL PLUS) di internet, lalu saya bersama BRIGADIR ABDUL SYUKUR dan anggota Sat Reskrim Polres Tanah Laut yang lain berangkat ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di TKP anggota Sat Reskrim mengecek ke handphone pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm) merk NOKIA merk warna Merah kombinasi warna putih crome, dan di saku celana pelaku ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm) terdapat uang yang diduga uang hasil judi berjumlah Rp 99.000.-, lalu Sat Reskrim Polres Tanah Laut mengamankan Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm) di WC Umum Terminal Tanah Habang Pelaihari, Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, dan di bawa ke Polres Tanah laut guna proses lebih lanjut.
- Saksi Menerangkan bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm).
- Saksi Menerangkan bahwa Saksi ada menanyakan kepada pelaku mengenai cara perjudian jenis togel tersebut yaitu pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm) menerima pemasangan angka togel lewat sms ke handphone milik pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm) yang dikirim dari anak buah

Halaman - 8 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang bernama UDIN kepada pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm), kemudian sms angka togel tersebut dikirim oleh pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm) ke situs togel (TOGEL PLUS) dan pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm) mendapatkan 29% dari uang harga pemasangan angka togel dari orang yang memasang angka togel kepada pelaku, lalu sekitar jam 18.30 pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm) membuka situs togel (TOGEL PLUS) untuk mengetahui angka togel yang keluar pada hari itu berdasarkan pengumuman dari situs togel di internet situs togel (TOGEL PLUS). dan keterkaitan pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm) yaitu pelaku sebagai pemasangan situs togel (TOGEL PLUS) dengan user name alamtm dan passwordnya alam 1234;

- Saksi menerangkan bahwa Iya, ada menanyakan, pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm) menjawab bahwa yang memasang angka togel adalah orang disekitar tempat tinggal pelaku atau orang yang sudah kenal dengan pelaku, namun untuk orang yang membeli angka togel jumlahnya banyak dan setiap hari ganti ganti dan pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm) bekerjasama dengan Sdra. UDIN dan pelaku sudah lebih dari satu tahun melakukan permainan judi tersebut;
- Saksi menerangkan Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm) yaitu 1 (satu) buah handphone merk NOKIA seri E71 warna merah kombinasi putih crome yang digunakan pelaku untuk menerima sms pemasangan angka togel dan membuka situs togel (TOGEL PLUS), 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dan uang yang diduga hasil perjudian togel sebesar Rp.99.000,-(sembilan puluh sembilan ribu).
- Saksi Menerangkan Iya,ada menanyakan kepada pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm), dan menjawab bahwa orang mengetahui bahwa pelaku melakukan perjudian togel yaitu dari anak buah pelaku yang bernama UDIN, kemudian pelaku bercerita ke orang lain dan biasanya orang yang membeli

Halaman - 9 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017 /PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka togel kepada pelaku dalam sehari berjumlah sekitar 2 orang atau 6 orang bisa lebih.

- Saksi menerangkan bahwa Iya, ada menanyakan kepada pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm), menjawab bahwa keuntungan yang didapat pelaku 29% dari pemasangan angka togel kepada pelaku, misalnya apabila dalam sehari saya mendapatkan uang dari pemasangan angka togel berjumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), maka saya mendapatkan untung 29% yaitu Rp.290.000,-(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan Iya, saksi ada menanyakan kepada pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm), pelaku menjawab bahwa bekerja membuka perjudian togel baru sekitar 1 tahun lebih dan yang mengajari pelaku membuka situs togel tersebut adalah teman pelaku.
- Saksi Menerangkan Iya, ada menanyakan kepada pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm), pelaku menjawab bahwa tidak ada lagi orang yang membuka situs judi togel selain pelaku dan tujuan pelaku membuka perjudian togel untuk bukan mata pencarian karena pekerjaan pelaku sebagai tukang service elektronik.
- Saksi Menerangkan Iya, ada menanyakan kepada pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm), pelaku menjawab bahwa untuk orang yang memasang 2 angka apabila angka yang dipasang kena putarannya maka dikali Rp 60,- (misal ada orang masang 2 angka seharga Rp.1.000,-, maka orang tersebut apabila angka yang dipasang kena putarannya akan mendapat Rp.60.000,-), kemudian untuk pemasangan 3 angka jumlah uang pemasangan angka togel akan dikalikan Rp.350,- (misal ada orang masang 3 angka seharga Rp.1.000,-, maka orang tersebut apabila angka yang dipasang kena putarannya akan mendapat Rp.350.000,-) dan untuk pemasangan 4 angka jumlah uang pemasangan angka togel akan dikalikan Rp.2500,- ,(misal ada orang masang 4 angka seharga Rp.1.000,-, maka orang tersebut apabila angka yang dipasang kena putarannya akan mendapat Rp.2.500.000,-)

Halaman - 10 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017 /PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Menerangkan Iya, ada menanyakan kepada pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm), pelaku menjawab bahwa untuk melihat angka pemasangan togel kena putarannya yaitu dari pengumuman angka togel di situs Internet (TOGEL PLUS) yang keluar pada hari itu.
- Saksi Menerangkan bahwa Iya,ada menanyakan kepada pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm), pelaku menjawab bahwa yang mempunyai modal untuk membuka situs Internet (TOGEL PLUS) adalah pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm) sendiri dan modal pelaku awalnya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah),dan sekarang menjadi Rp 700.000,- dari hasil 3 hari apabila ada yang kena.
- Saksi Menerangkan Iya, saksi ada menanyakan kepada pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm), menjawab cara mengakses situs togel tersebut yaitu dengan membuka lewat internet situs (TOGEL PLUS) kemudian mendaftarkan identitas pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm) dan no.rekening bank untuk mengisi saldo kedalam situs tersebut, apabila ada angka togel dari orang yang pelaku daftarkan beserta jumlah nominal uang pemasangan angka togel tersebut langsung berkurang sesuai nominal pemasangan angka togel, kemudian apa bila ada angka togel yang pelaku daftarkan tersebut sesuai dengan angka togel yang keluar pada hari itu, maka saldo otomatis bertambah dan syarat untuk melakukan perjudian togel yaitu harus mempunyai akses internet dan mempunyai saldo didalam.
- Saksi Menerangkan bahwa Iya, saksi ada menanyakan kepada pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm), pelaku menjawab bahwa jumlah saldo minimal Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk dapat menggunakan situs togel tersebut.
- Saksi Menerangkan Iya, saksi ada menanyakan kepada pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm), menjawab bahwa lokasi yang dijadikan tempat perjudian togel tersebut adalah ditempat umum dan mekanisme pembayaran dari orang yang mau memasang angka kepada pelaku yaitu

Halaman - 11 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memasang angka kepada pelaku mengirim angka pasangan togel lewat sms kepada anak buah pelaku yang bernama UDIN, lalu untuk pembayaran dilakukan pada malam hari sekitar jam 20.00 wita melalui Sdra. UDIN menyetor ke pelaku serta untuk pembayaran orang yang kena pemasangan angka togel yaitu pelaku membayarkan kepada anak buahnya yang bernama UDIN dan Sdra. UDIN yang memberikan ke pemain Togel yang angkanya kena setelah ada pengumuman dari situs togel (TOGEL PLUS) untuk angka yang kena pada hari itu.

- Saksi Menerangkan Iya, saksi ada menanyakan kepada pelaku Sdra. ALAMSYAH Bin RAHMAD (Alm), pelaku menjawab bahwa perjudian togel tersebut buka pada hari sabtu, hari minggu, hari senin, hari rabu dan hari kamis sesuai jadwal disitus online TOGEL PLUS tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2017 sekitar jam 20.00 Wita di WC Umum Terminal Tanah Habang Pelaihari di Jl.Kemakmuran No.01 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan perjudian jenis togel secara online tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa untuk melakukan judi togel terdakwa harus mempunyai situs terlebih dahulu, dengan ATM dan ada saldo minimal dan mendaftar sendiri, sedangkan pembelinya datang sendiri maupun melalui SMS, kemudian terdakwa kirim.
- Bahwa caranya adalah sebelumnya terdakwa menawarkan dan melakukan permainan judi togel tersebut, terdakwa menerima pesanan dari teman-temannya baik secara langsung maupun dengan melalui SMS dan terdakwa mempunyai akun sendiri dan dikirim ke togel plus.

Halaman - 12 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017 /PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel mendapat keuntungan sebesar 29 % dari penjualan secara global.
- Bahwa untuk pembelian 2 (dua) angka kalau tembus beli Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa angkanya tidak pasti tembus, hanya untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa menjual togel online sudah sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang.
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel tersebut.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia seri E71.
- Uang tunai sebesar Rp.99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) Rupiah.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri;

Yang kesemuanya itu telah dikenal dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2017 sekitar jam 20.00 Wita di WC Umum Terminal Tanah Habang Pelabuhan di Jl.Kemakmuran No.01 Kecamatan Pelabuhan, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan perjudian jenis togel secara online tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa untuk melakukan judi togel terdakwa harus mempunyai situs terlebih dahulu, dengan ATM dan ada saldo minimal dan mendaftar sendiri, sedangkan pembelinya datang sendiri maupun melalui SMS, kemudian terdakwa kirim.
- Bahwa caranya adalah sebelumnya terdakwa menawarkan dan melakukan permainan judi togel tersebut, terdakwa menerima pesanan dari teman-temannya

Halaman - 13 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017 /PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara langsung maupun dengan melalui SMS dan terdakwa mempunyai akun sendiri dan dikirim ke togel plus.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel mendapat keuntungan sebesar 29 % dari penjualan secara global.
- Bahwa untuk pembelian 2 (dua) angka kalau tembus beli Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa angkanya tidak pasti tembus, hanya untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa menjual togel online sudah sekitar 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2017 Reg. Perkara No. PDM-09/PELAI/05/2017 terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Subsidiaritas yaitu :

- Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
- Subsidiar : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, sedang bila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman - 14 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017 /PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa
2. Tanpa Hak
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama terdakwa **ALAMSYAH bin RAHMAD** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu “*Barang Siapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan tanpa mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa berjualan kupon putih tersebut tidak ada izin dari
Halaman - 15 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017 /PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berwenang sedangkan penjualan kupon putih sifatnya adalah dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kecuali ada ijin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih tersebut adalah jenis permainan yang bersifat untung-untungan belaka sehingga termasuk dalam jenis permainan Judi yang dilarang oleh Penguasa yang dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia untuk berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak”, telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga unsur ke-2 inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatan-nya tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa pengertian mengadakan atau memberikan kesempatan merupakan alternatif dari 2 (dua) perbuatan hukum yaitu dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, sehingga apabila dari perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Bermain judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2017 sekitar jam 20.00 Wita di WC Umum Terminal Tanah Habang Pelabuhan di Jl.Kemakmuran No.01 Kecamatan Pelabuhan, Halaman - 16 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017 /PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan perjudian jenis togel secara online tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah terdakwa menawarkan dan melakukan permainan judi togel tersebut, terdakwa menerima pesanan dari teman-temannya baik secara langsung maupun dengan melalui SMS dan terdakwa mempunyai akun sendiri dan dikirim ke togel plus.

Menimbang, bahwa untuk melakukan judi togel terdakwa harus mempunyai situs terlebih dahulu, dengan ATM dan ada saldo minimal dan mendaftar sendiri, sedangkan pembelinya datang sendiri maupun melalui SMS, kemudian terdakwa kirim.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel mendapat keuntungan sebesar 29 % dari penjualan secara global.

Menimbang, bahwa untuk pembelian 2 (dua) angka kalau tembus beli Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa penjualan kupon putih tersebut dilakukan oleh terdakwa dilokasi yang dapat dengan mudah dapat dikunjungi oleh masyarakat umum serta pemasang/pembeli nya juga adalah masyarakat umum .

Menimbang bahwa permainan kupon putih tersebut sifatnya untung untungan karena tidak setiap pemasang akan memperoleh keuntungan melainkan tergantung angka yang keluar dengan angka yang dipasangnya apabila ada kecocokan dan sebaliknya apabila tidak ada kecocokan maka uang pasangan akan menjadi milik bandar .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Dakwaan *Primair* Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Delik sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan

Halaman - 17 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017 /PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "*TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sehingga untuk menghindari agar jangan sampai Terdakwa melarikan diri dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi lagi perbuatannya maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia seri E71.

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut ternyata merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam menjual kupon putih atau togel, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) Rupiah.

Halaman - 18 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017 /PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut ternyata merupakan hasil dari Terdakwa dalam menjual kupon putih atau togel dan memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut ternyata merupakan milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka patutlah kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar Putusan perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

➤ Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat.

➤ Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman - 19 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017 /PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ALAMSYAH bin RAHMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALAMSYAH bin RAHMAD** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia seri E71.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp.99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) Rupiah.

Dirampas untuk negara.

 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri;

Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, oleh kami selaku Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn., POLTAK, SH., MH., dan RIANA KUSUMAWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu SULISTIYANTO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh GANES ADI

Halaman - 20 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta
terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

POLTAK, SH., MH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn.

RIANA KUSUMAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO

Halaman - 21 - dari 21 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017 /PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)